

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, perkawinan itu dilakukan dengan tujuan

agar terciptanya keluarga yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keabsahan suatu perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

M. Idrus Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” mengatakan bahwa Perkawinan adalah

suatu ikatan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dimana suami dan isteri harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan yang aman dan tenteram penuh kebahagiaan baik mental, spiritual dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang pada prinsip dalam pokok-pokoknya perkawinan itu hendaklah :

1. Terdapat pergaulan yang Makruf diantara suami isteri itu dan saling menjaga rahasia masing-masing, serta saling membantu.
2. Terdapat pergaulan yang aman dan tenteram (sakinah).
3. Pergaulan yang saling mencintai antara suami dan isteri ( mawaddah).
4. Pergaulan yang disertai rasa santun menyantuni terutama setelah tua mendatang (warahmah).<sup>1</sup>

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>2</sup>

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir dan batin antara keduanya, dan juga terhadap keluarga masing-masing serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki

---

<sup>1</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hlm.287.

<sup>2</sup>Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia, 2002. hlm. 1.

hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.<sup>3</sup>

Indonesia termasuk negara yang cukup memberikan toleransi perkawinan pada usia muda. Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatar belakangnya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama dan budaya. Aspek yang lain adalah kehamilan yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosio ekonomi dan kesehatan masyarakat.<sup>4</sup>

Mengenai batasan usia perkawinan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan tersebut, seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Sejalan dengan ketentuan diatas, terkait batasan usia dalam melangsungkan perkawinan dapat juga ditemukan dalam Pasal 15 kompilasi hukum islam, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup>Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indoneia)”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 354.

<sup>4</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. Ke-1, Sinar Grafik, Jakarta 2013, hlm. 203.

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring berkembangnya zaman tidak jarang masyarakat tanpa di sadari melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa diketahui dan direstui oleh orang tua, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan.

Seperti yang terjadi di desa Simpang Kubu Kandang yang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari yang berjarak sekitar  $\pm$  37 Km dari Ibu Kota Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kepala desa Simpang Kubu Kandang, telah terjadi kasus perkawinan yang dilakukan oleh anak tanpa izin atau restu dari orang tua sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2018-2019.<sup>5</sup>

Perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang Uztad dengan seorang anak yang merupakan santri di pondok pesantren Irsyadul Ibad. Dalam pelaksanaan perkawinan ini, kedua orang tua santri tersebut tidak mengetahui jika anaknya akan menikah dengan seorang ustad.

Perkawinan ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2019 di desa Selat, perkawinan ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua M, sehingga membuat keluarga merasa kecewa kepada pihak pesantren.

Kasus berikutnya terjadi antara seorang pria (AS) yang berumur 22 Tahun dengan seorang anak (Ef) yang berumur 18 Tahun. Perkawinan ini terjadi pada

---

<sup>5</sup>Salamudin, Wawancara Pribadi, *Kepala Desa Simpang Kubu Kandang*, tanggal 23 Februari 2021

tanggal 28 Agustus 2018, perkawinan di lakukan tanpa seizin orang tua (Ef), sehingga membuat keluarga merasa kecewa.

Perkawinan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua Di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pelayung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin di bahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor terjadinya perkawinan tanpa izin orang tua di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pelayung?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perkawinan tanpa izin orang tua?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan tanpa izin orang tua di desa Simpang Kubu Kandang.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap perkawinan tanpa izin orang tua.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian ini bagi penulis sendiri berguna dalam menambah pengetahuan terkait penyebab perkawinan tanpa izin orang tua di desa Simpang Kubu Kandang.
- b. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam pengetahuan tentang akibat hukum terhadap perkawinan tanpa izin orang tua di desa Simpang Kubu Kandang.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka di berilah penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

### 1. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir bahtin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>6</sup>

### 2. Izin

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

<sup>7</sup><https://www.negarahukum.com/pengertian-perizinan.html>, diakses pada 24 Januari 2021 pukul 10.05 WIB.

### 3. Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.<sup>8</sup> Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”<sup>9</sup>.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat di ketahui bahwa maksud dari penelitian ini adalah **“Perkawinan Tanpa Izin Orang Tua Di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung”**.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di maksud adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung.

### 2. Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris yaitu “penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya di mana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada”.<sup>10</sup> Penelitian ini melihat sinkronisasi atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan di masyarakat dengan kata lain sinkronisasi antara *Das Sollen* dan *Das Sein*.

### 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hlm.629.

<sup>9</sup>A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas*, Surabaya, 1984 hlm. 155.

<sup>10</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123-125.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan objek yang di teliti berkenaan dengan perkawinan tanpa izin orang tua.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara:

##### a. Wawancara,

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berencana (Berpatokan) yaitu “sebelum di lakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur”.<sup>11</sup>

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah di olah dan di susun secara sistematis.

#### 5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini di gunakan teknik penarikan sampel dengan metode penarikan *Purposive Sampling* yaitu “sampel yang di pilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang di anggap dapat mewakili populasi”.<sup>12</sup> Populasi (responden) dalam penelitian ini meliputi 2 pasangan yang melakukan pernikahan. Adapun yang di jadikan Informan dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Simpang Kubu Kandang kecamatan Pelayung kabupaten Batanghari dan orang tua anak tersebut.

#### 6. Sumber Data

##### a. Data Primer

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

<sup>12</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

Merupakan data yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek hukum dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Bahan yang di peroleh dengan mempelajari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jurnal, kamus hukum, dan literatur-literatur terkait yang di bahas dalam skripsi ini.

7. Analisis Data

Analisis bahan hukum di lakukan dengan cara memperhatikan bahan-bahan dan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian baik itu data primer maupun data sekunder, di susun dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian di ambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini di tulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang di uraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab

ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas pada bab selanjutnya.

Bab II. Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang di teliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan di bahas selanjutnya.

Bab III. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan tanpa izin orang tua di desa Simpang Kubu Kandang dan Akibat hukum perkawinan tanpa izin orang tua.

Bab IV. Penutup, merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.